

# Studi Atas Persepsi

*by* Sapto Budoyo

---

**Submission date:** 22-Feb-2023 07:30AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2020009029

**File name:** STUDI\_ATAS\_PERSEPSI\_MASYARAKAT\_KOTA\_SEMARANG.pdf (847.13K)

**Word count:** 5183

**Character count:** 33483

## **STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19<sup>1</sup>**

**Wahyu Widodo\*, Sapto Budoyo, Toebagus Galang Windi Pratama**  
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Indonesia  
Jl. Sidodadi Timur Jl. Dr. Cipto No.24, Karangtempel, Semarang, 50232  
wahyudiary299@yahoo.co.id

### **Abstract**

*In order to reduce the number of Positiv Covid-19 patients, the Government, as stipulated in Article 13a paragraph (4) of Presidential Decree 14 of 2021 imposes fine sanctions. The imposition of this fine certainly raises pros and cons so that it is interesting to discuss in the empirical juridical study carried out in the city of Semarang. The results show that this Presidential Regulation violates human rights, especially the definition of a public health emergency itself which needs to be reviewed because the definition does not yet have a standard of what can be categorized as a public health emergency and its enforcement will be difficult because based on the author's research, as many as 55% of respondents in Semarang city rejects the idea of a fine, so it is necessary to consider alternative ways such as in Australia where the government provides incentives to persuade people to join the vaccine program.*

**Keywords:** Perception; Mandatory Vaccination; Covid-19.

### **Abstrak**

Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin.

**Keywords:** Persepsi; Vaksinasi Wajib; Covid-19.

---

<sup>1</sup> Artikel hasil penelitian dari Penelitian Hibah APBU dengan Judul: Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang Ideal di Kota Semarang, Sumber dana LPPM Universitas PGRI Semarang, tahun 2021.

## A. Pendahuluan

Covid-19 merupakan salah satu Varian Virus Corona yang ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sudah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar juga tidak luput dari pandemi ini mengingat jumlah kasus Covid-19 yang tercatat mencapai lebih dari 1 juta dengan jumlah kematian mencapai 23 ribu hingga Februari 2021 (Haniifah, Pembajeng, Izzati, & Azalea, 2021). Banyak bangsa berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan vaksin untuk mencegah bencana menyebar lebih jauh dan di awal tahun 2021 salah satu vaksin tersebut, yaitu *Sinovac* (Tao et al., 2021), yakni jenis vaksin yang tidak aktif atau virus mati. Singkatnya, vaksin inaktif adalah vaksin yang menggunakan versi virus yang lemah atau tidak aktif untuk memicu respon imun yang membutuhkan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kekebalan yang berkelanjutan terhadap penyakit, siap didistribusikan di berbagai negara, seperti Indonesia contohnya.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang berarti penanganan pandemi di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Salah satu bentuk perhatian serius ini adalah pernyataan pemerintah bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban dan ada sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksinasi dimana orang yang menolak untuk divaksin dapat dianggap melanggar ketentuan pelaksanaan karantina kesehatan sebagaimana terlihat pada sanksi Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penundaan atau penghentian penyediaan jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penangguhan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan / atau
- c. denda”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas merupakan kepanjangan tangan dari pada **Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan** (“UU 6/2018”), dengan ketentuan sebagai berikut: “*Setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghambat pelaksanaan Karantina Kesehatan yang mengakibatkan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp100 juta*”.

Dampak pasal ini, sebagaimana dapat dilihat pada ayat 5 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dimana pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau lembaga sesuai dengan kewenangannya yang berarti bahwa pengenaan sanksi oleh **pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah** yang oleh beberapa **daerah** seperti Daerah Istimewa Jakarta, misalnya, ditafsirkan melalui Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. tentang Pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 sebagai berikut: “*Setiap orang yang dengan sengaja menolak pengobatan dan/ atau vaksinasi Covid-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5 juta.*”

Vaksinasi pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat karena vaksinasi merupakan bagian dari hak kesehatan warga negara sesuai dengan **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**. Pengenaan denda ini tentunya menimbulkan pro dan kontra karena perlu diperhatikan bahwa meskipun bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi Covid-19, vaksinasi dapat menjadi cara yang efektif untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat yang pada akhirnya

diharapkan. untuk membentuk kekebalan kelompok (Herd Immunity)(Khudhair, 2020), suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang dapat terjadi ketika persentase populasi yang cukup telah kebal terhadap infeksi, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya, sehingga mengurangi kemungkinan infeksi pada individu yang memiliki kekurangan kekebalan sehingga pandemi bisa cepat berakhir.

Pro dan kontra wajib vaksinasi Covid-19 ini menurut penulis cukup menarik untuk dicermati dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan yang dikaji yakni bagaimana persepsi masyarakat kota Semarang atas program vaksinasi covid-19 wajib berdasarkan Perpres 14 Tahun 2021 Jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris (Muchtar, 2015) dengan paradigma konstruktivisme dimana tujuan akhirnya adalah untuk melihat bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Semarang Atas Program Vaksinasi Covid-19 Wajib berdasarkan Perpres 14 Tahun 2021 Jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Penulis menggunakan metode penelitian ini karena berbeda dengan metode penelitian normatif yang menitikberatkan kepada harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan (Pardede,2021), metode penelitian empiris lebih menitikberatkan bagaimana fenomena yang ada di masyarakat sehingga data yang diperoleh, dalam hal ini Persepsi Masyarakat Kota Semarang Atas Program Vaksinasi Covid-19 Wajib dapat menjadi bahan kajian bagi pembuat undang undang baik di tingkat nasional maupun tingkat regional di dalam menganalisis keefektifan peraturan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan metode *Random Purposive Sampling* terhadap 100 orang warga Kota Semarang sebagai data utama, yang diperkuat dengan Peraturan Perundang Undangan dan Literatur relevan sebagai sumber data sekunder yang dianalisis menggunakan triangulasi data.(Palys, 2008)

## **C. Pembahasan**

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPOM (Barizah, 2021) terkait analisis uji efikasi vaksin Sinovac menunjukkan hasil efisiensi Vaksin tersebut ialah sebesar 65,3 persen. Sejalan dengan pedoman WHO, BPOM akhirnya memberikan persetujuan terhadap Vaksin Sinovac untuk digunakan dalam situasi darurat vaksin Covid-19, menanggapi kebutuhan percepatan penanganan Covid-19. Terkait ketentuan Vaksinasi Wajib, Ada kekhawatiran tentang pemaksaan tersebut dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tubuh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, hingga menimbulkan resistensi dari masyarakat meski Presiden sendiri sudah mencontohkan dengan divaksinasi pertama kali pada 13 Januari, 2021. Namun, masih ada dokter dan petugas kesehatan yang justru terang-terangan menolak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengeluarkan fatwa pada 11 Januari 2021 agar seluruh dokter anggota IDI harus mengikuti program vaksinasi dan menghentikan polemik yang ditentang secara terbuka juga dari politisi, legislator, dan tokoh agama. Penolakan terhadap Vaksin Covid-19 tidak hanya ada di Indonesia, Hampir semua negara, baik di negara maju seperti Amerika, Australia, Jerman, Swiss, dan lainnya serta negara berkembang juga mengalami hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemaksaan terhadap Vaksinasi Covid-19 bukanlah perkara sederhana.

Ada beberapa permasalahan yang perlu disoroti dalam pro dan kontra dari pemberlakuan Vaksinasi Wajib tersebut dan agar mudah menganalisisnya penulis menggunakan teori elemen hukum(Edelman, 2011), yang berpendapat bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum ialah menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum ialah perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut

dalam masyarakat dan ketiga unsur hukum inilah yang digunakan penulis untuk menganalisis Persepsi masyarakat terhadap Vaksinasi Wajib Covid-19 di Indonesia.

Pertama-tama, pada unsur substansi undang-undang, sebagaimana terlihat dalam sanksi pasal 13a ayat (4) Perpres nomor 14 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut:

*"(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:*

- a. penundaan atau penghentian penyediaan jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penangguhan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan / atau*
- c. denda".*

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ("UU 6/2018"), dengan ketentuan sebagai berikut: *"Setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghambat pelaksanaan Karantina Kesehatan yang mengakibatkan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan / atau denda paling banyak Rp100 juta".*

Ada dua hal yang dapat dikatakan sebagai kelemahan dari pasal tersebut, yaitu pertama, bahwa aturan tersebut pada dasarnya merupakan delik material karena secara khusus mengatur bahwa "perbuatan" tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum jika hal tersebut menyebabkan Darurat Kesehatan Masyarakat. Rumusan ini berbeda dengan delik formil yang tindakannya dapat langsung dikategorikan melanggar hukum begitu perbuatan dilakukan, bukan dengan melihat akibat yang ditimbulkannya. Perbedaan antara delik material dan delik formil adalah sebagai berikut (Anditya, 2020):

*"Tindak pidana formal adalah delik yang dianggap telah diselesaikan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum. Sedangkan delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan akibat yang dilarang dan dihukum oleh undang-undang."*

Hal ini kemudian membawa pada kelemahan kedua yaitu definisi dari Darurat Kesehatan Masyarakat itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pengertian Darurat Kesehatan Masyarakat adalah sarana yang menciptakan undang-undang sebagai tindak pidana material dimana undang-undang dapat diberlakukan segera setelah akibat yang ditimbulkannya, yakni Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat terjadi, namun hal ini menjadi masalah tersendiri karena definisi Darurat Kesehatan Masyarakat sendiri masih kurang.

Secara etimologis, pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ("UU 6/2018"). Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 yang menyebutkan bahwa Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/ atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran hayati, pencemaran bahan kimia, bioterorisme, dan pangan yang menyebabkannya. bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar ke seluruh wilayah atau lintas negara.

Sebagaimana terlihat di atas, kewenangan untuk menentukan dan mencabut keadaan darurat kesehatan masyarakat berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga menentukan dan mencabut peruntukan pintu masuk dan/atau kawasan di negara yang terkena darurat kesehatan masyarakat dimana proses penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Proses penentuan penyakit apa dan 'tingkat kerusakan' seberapa yang dianggap masuk sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat tentu saja berada di tangan Kementerian Kesehatan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena

hingga artikel ini dibuat masih ada belum ada definisi yang jelas tentang penyakit apa dan sampai sejauh mana penyakit ini dapat dikategorikan sebagai Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat.

Hal ini sangat berbahaya karena Covid-19 dan penyakit berpotensi bahaya lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang perlu mendapatkan perhatian lebih dari para ahli dan praktisi kesehatan masyarakat sebagai tim inti untuk menekan penyebaran virus corona yang telah menyebar secara eksponensial di kalangan warga (Naryono, 2020), dan bukan pihak berwajib. Pakar kesehatan masyarakat dan tim medis perlu memiliki keahlian dalam menangani Covid-19 sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di masyarakat yang memiliki Wawasan yang tidak serta merta dimiliki oleh aparat, yang notabene berada di garda terdepan dalam penanganan penyakit. Sejarah menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak pernah berhasil mengatasi masalah kesehatan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan karena penyebaran virus masih dapat terjadi di dalam ruangan selama 24 jam dan tidak mungkin aparat keamanan dapat memantau lebih dari 200 juta orang selama 24 jam (Khoerunisa & Noorikhshan, 2021). Karena Pendekatan Darurat Sipil hanya menunjukkan bahwa pemerintah panik dan frustrasi dengan keagalannya sendiri untuk mengurangi laju pandemi Covid-19.

Pro kontra kewajiban vaksinasi di Indonesia pada dasarnya dapat dengan mudah dilihat dari perspektif penegakan hukum di Indonesia saat ini karena Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya semua kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum (Hutagalung, 2017). Agar konsep *rule of law* benar-benar dapat diimplementasikan, ada dua hal yang harus diupayakan oleh Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum (Ilyas, 2020). Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk melindungi martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.

Dalam kaitannya dengan Bangsa Indonesia, perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia harus didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya tanpa terkecuali. Karena perlindungan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (Drugov, 2020). Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Penegakan hukum oleh unsur-unsur struktur hukum sebagaimana disebutkan oleh penulis di atas merupakan suatu proses upaya menegakkan atau memfungsikan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inti dari kegiatan penegakan hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah lembaga resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Masnun & Sulistyowati, 2021). Keberadaan aparat penegak hukum tidak lepas dari proses penegakan hukum. Karena aparat penegak hukum sendirilah yang nantinya akan menegakkan supremasi hukum. Jika aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk, maka akan tercipta pula penegakan hukum yang buruk.

Sejak kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, di mana 2 warga Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dinyatakan positif mengidap virus tersebut, hal ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan pembatasan jarak sosial yang kemudian diikuti oleh beberapa pemimpin daerah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan menutup sekolah dan tempat umum. Untuk menanggulangi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang

pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan COVID-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang yang keluar masuk daerah masing-masing dan baru diperbolehkan keluar asalkan sudah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto) (Fealy, 2020). Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan antara lain meliputi libur sekolah dan hari libur kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Bersamaan dengan itu juga ditandatangani Perpres Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan pandemi virus Corona sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan dasar Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dimana dalam pelaksanaannya pada minggu pertama pelanggaran protokol telah mencapai 18.974 di Jakarta. Melihat sistem ini tidak berjalan, pemerintah kemudian mengubahnya menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang pada dasarnya sama dengan pembatasan sosial skala besar di mana setiap perusahaan harus membatasi pergerakan pekerjanya dengan memberlakukan 50% dari aturannya. pekerja bekerja dari rumah (WFH) dimana Untuk instansi pemerintah, mengikuti ketentuan SE Menpan RB. Kemudian kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online, sedangkan sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan atau mall beroperasi hingga pukul 21.00 dengan protokol kesehatan. Untuk restoran diperbolehkan makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50%. Layanan pengiriman masih diperbolehkan. Kemudian, kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Maksimal 50% tempat ibadah dengan protokol kesehatan. Fasilitas umum telah dihentikan sementara. Angkutan umum mengikuti kondisi wilayah dengan menetapkan kapasitas dan jam operasional (Simbolon, 2021). Perubahan ini, meskipun dari segi substansi hukumnya hampir sama, menunjukkan hasil yang luar biasa karena jumlah penyebarannya terus menurun seperti terlihat pada gambar 1 (Recovery, 2021).

Alasannya, meski memiliki substansi hukum yang sama, undang-undang tersebut berhasil memenuhi tugasnya adalah karena strukturnya diperkuat dengan banyaknya aparat khusus yang bertugas untuk mengontrol warga dan banyak aparat pemerintah seperti camat hingga rukun warga yang didesak untuk mengimbau orang-orang di sekitar mereka mematuhi protokol yang didukung dengan bantuan dana, tentunya (Santoso, 2021).


Selanjutnya unsur ketiga dan menurut penulis yang paling menentukan adalah unsur budaya hukum. Budaya hukum digambarkan sebagai hasil sementara dari interaksi dan terjadi berdasarkan paradigma tantangan dan tanggapan. Analisis paradigma hukum inti membentuk karakteristik individu dan budaya hukum yang khas. Hal ini, terkait Vaksinasi Wajib Covid-19 erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat yang akan dikenakan ketentuan ini bereaksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksinasi akan menjadi bumerang dan memicu antipati orang terhadap vaksin Covid-19 karena sebagian orang yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa vaksinasi wajib adalah pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia ("HAM"). Untuk lebih mendukung argumen tersebut penulis melakukan penelitian empiris dengan membagikan kuesioner sederhana dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana sampelnya adalah 100 orang kota Semarang pada bulan februari 2021 dengan hasil seperti pada Gambar 2.



Gambar 1.  
Situasi Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa bagi penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. setujukah anda terhadap peraturan tersebut?

100 responses



Gambar 2.  
Pandangan Masyarakat Kota Semarang tentang Vaksinasi Wajib Covid-19

Sebagaimana terlihat pada Pie-chart di atas, di antara 100 orang yang diberikan pertanyaan: “Perpres 14 tahun 2021 menyatakan bahwa penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. apakah Anda setuju dengan aturan ini?” 40 Persen atau 40 Orang menjawab setuju, 55 Persen atau 55 orang tidak setuju vaksinasi wajib dan 5 orang menjawab tidak yakin. Selisih 15 persen itu menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap regulasi Vaksinasi Wajib Covid-19 cukup tinggi. Beberapa penyebab terjadinya resistensi tersebut adalah pandangan bahwa dengan memberlakukan wajib vaksinasi merupakan pelanggaran terhadap keutuhan tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”), pada: Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dirinya, Pasal 8 UU 36/2009 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi. tentang data kesehatannya sendiri, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau



akan diterima dari tenaga kesehatan, dan Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009 yang menyatakan bahwa Setiap Orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi lengkap tentang tindakan tersebut.

Dalam konteks hak individu, memaksa seseorang untuk divaksinasi merupakan pelanggaran terhadap hak dasar otonomi pribadi yang memberikan hak yang lebih spesifik atas integritas tubuh. Keutuhan tubuh adalah tubuh fisik yang tidak dapat diganggu gugat dan menekankan pentingnya otonomi pribadi, kepemilikan diri dan penentuan nasib manusia atas tubuh mereka sendiri. Selain itu, di bidang HAM, pelanggaran keutuhan tubuh orang lain dianggap tidak etis, mengganggu, dan bersifat kriminal. Pada prinsipnya, setiap orang dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan tubuhnya (Boylan, 2020).

Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian pada Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009, yaitu hak menerima atau menolak tidak berlaku bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat luas. Kriminalisasi sebenarnya berpotensi menimbulkan ketidaksukaan masyarakat sehingga berisiko timbul penolakan terhadap program pencegahan Covid-19 secara keseluruhan. Kriminalisasi harus dihindari jika ada cara lain untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program kesehatan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (kesehatan masyarakat).

Pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi berpotensi mengasingkan dukungan dari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan upaya non-represif seperti yang pemerintah Australia lakukan dengan mendorong vaksinasi tetapi tidak wajib, seperti dikutip dari Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pemerintah Australia (p. 6) sebagai berikut (France-Press, 2021) : *“Meskipun Pemerintah Australia sangat mendukung imunisasi dan akan menjalankan kampanye yang kuat untuk mendorong vaksinasi, akan tetapi hal tersebut tidak wajib dan individu dapat memilih untuk tidak memvaksinasi. Meskipun demikian Pemerintah Australia dapat mewajibkan vaksinasi bagi yang ingin memasuki perbatasannya dan dapat memberikan insentif khusus bagi orang-orang yang melakukan vaksinasi secara sukarela.”*

Ini berarti Australia tidak memerlukan vaksinasi dan individu dapat memilih untuk tidak divaksinasi. Namun, pemerintah Australia dapat mewajibkan vaksinasi untuk memasuki perbatasan selain itu pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi orang-orang yang melakukan vaksinasi secara sukarela.

Selanjutnya, setiap warga negara berhak menguji kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia pada 2020 lalu dimana seorang Advokat “Menggugat” Peraturan Daerah DKI tentang Penanganan Covid-19 ke Mahkamah Agung, Pasal 30 Peraturan Daerah DKI 2/2020 tentang sanksi pidana penolakan vaksin dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung karena ketentuan tersebut mencederai kemampuan ekonomi masyarakat Jakarta yang saat itu kemampuannya terdampak Kebijakan Pembatasan Sosial (Wicaksono, 2020).

Di sisi lain, UU 6/2018 sebagaimana tersebut di atas juga dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, Pasal 93 UU 6/2018 merupakan delik material yang harus dibuktikan sebagai akibat dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimaksud.

Covid-19 merupakan bencana non alam yang memang belum pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat di dunia saat ini akan tetapi wabah pandemik ini memiliki satu sisi positif yaitu mengungkap banyak kelemahan dalam penegakan hukum khususnya dalam penanganan wabah penyakit. Seperti yang dikemukakan oleh penulis di atas bahwa penyakit ini memang memerlukan penanganan khusus dan Indonesia, seperti terlihat pada Gambar.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan wabah secara baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan wajib vaksinasi Covid-19 seperti yang terlihat di

atas. Di bidang substansi hukum, pemerintah perlu meninjau kembali Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 karena pasal tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena pasal tersebut dimaksudkan oleh legislator untuk dijadikan sebagai delik material sehingga masih belum ada definisi yang jelas tentang penyakit apa dan sejauh mana penyakit tersebut dapat dikategorikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat.

Kedua, struktur hukum perlu mendapat perhatian karena berdasarkan kasus penegakan PSBB dan PPKM, meski substansinya masih sama, dengan struktur yang diperkuat, penegakannya dapat menjadi lebih baik bila mendapat dukungan oenuh dari seluruh struktur hukum.

Jika vaksinasi tersedia, setiap individu sudah sepatutnya memiliki hak (tetapi bukan hak mutlak) di bawah hukum untuk menolak. Namun, pemerintah bisa, dan bahkan mungkin, mengesampingkan hak itu demi kepentingan umum. Seseorang masih dapat menggunakan haknya untuk menolak vaksinasi, tetapi pemerintah kemudian dapat membatasi hak dan kebebasannya seperti pembatasan jaminan sosial dan layanan-layanan negara lainnya sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya tersebut yang membahayakan keselamatan orang lain dengan catatan bahwa pemerintah harus memberikan justifikasi yang jelas atas pembatasan semacam ini, sehingga tidak perlu pendekatan pidana karena hal ini justru dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi wajib yang mengakibatkan berkurangnya keinginan masyarakat untuk menerima vaksin. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu diperhatikan mekanisme yang tidak bersifat pidana melainkan pemberian *reward* dimana kepada masyarakat yang ingin diberikan vaksin akan diberikan kemudahan dalam memperoleh izin dari pemerintah atau bahkan pemberian dana sebagaimana terlihat pada penegakan hukum di Australia, dan kesimpulannya, budaya hukum sangat bergantung pada kepercayaan warga negara pada pemerintah, karena tanpa kepercayaan warga negara, tidak peduli sebaik apa hukum yang dibuat dan tidak peduli seberapa kuat struktur hukum yang ada, tanpa dukungan dari rakyatnya hal itu tidak akan efektif (Gramlich, 2020) sebagaimana hasil studi Greimlich di mana Sekitar setengah dari sampel yang didapatkan dari negara Amerika (52%) mengatakan bahwa negaranya telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam menanggapi pandemi Covid-19, sementara sisanya (47%) mengatakan tanggapannya baik, sementara menurut survey yang sama di 13 negara lain yang sukses menangani pandemi Covid-19, sebagian besar warga negara tersebut berkomentar positif terhadap penanganan Covid-19 di negaranya. Di negara Kanada, misalnya, 88% orang dewasa mengatakan negaranya telah melakukan pekerjaan dengan baik, sementara hanya 11% mengatakan bahwa negaranya telah melakukan pekerjaan yang buruk. Keseimbangan pendapat serupa juga dapat ditemui di Jerman, Belanda dan Korea Selatan, tetapi sentimen warga negara atas penanganan Covid-19 yang buruk di negaranya juga masih dapat ditemui seperti di Inggris Raya, dimana 54% orang dewasa mengatakan negaranya telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam menangani Covid-19, sementara 46% mengatakan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pandangan Orang-orang di Spanyol juga terbagi dua dengan hasil yang hampir sama: dimana hampir setengahnya (54%) mengatakan bahwa negara tersebut telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menanggapi Covid-19, sementara 47% mengatakan bahwa penanganan di negaranya buruk.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kota Semarang atas program vaksinasi covid-19 wajib berdasarkan Perpres 14 Tahun 2021 Jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ialah sebagaimana dapat dilihat pada Kuesioner yang menunjukkan bahwa sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, hal ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap regulasi Vaksinasi Wajib Covid-19 cukup tinggi. Beberapa penyebab terjadinya resistensi tersebut adalah pandangan bahwa dengan

memberlakukan wajib vaksinasi merupakan pelanggaran terhadap keutuhan tubuh seseorang sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”), pada: Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009, Pasal 8 UU 36/2009, dan Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009. Hasil temuan dari penelitian ini meskipun masih dalam ruang lingkup yang terbatas yakni di kota Semarang, dapat menjadi acuan bagi penelitian ke depan nya nanti yang membahas permasalahan yang sama karena tidak menutup kemungkinan berbagai daerah di Indonesia juga menjumpai permasalahan yang serupa.

Dalam Hubungannya dengan vaksinasi jika tersedia, setiap individu sudah sepatutnya memiliki hak (tetapi bukan hak mutlak) di bawah hukum untuk menolak dimana, pemerintah bisa, dan bahkan mungkin, mengesampingkan hak demi kepentingan umum. Seseorang masih dapat menggunakan haknya untuk menolak vaksinasi, tetapi pemerintah kemudian dapat membatasi hak dan kebebasannya seperti pembatasan jaminan sosial dan layanan-layanan negara lainnya sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya tersebut yang membahayakan keselamatan orang lain dengan catatan bahwa pemerintah harus memberikan justifikasi yang jelas atas pembatasan semacam ini, sehingga tidak perlu pendekatan pidana karena hal ini justru dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi wajib yang mengakibatkan berkurangnya keinginan masyarakat untuk menerima vaksin. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu diperhatikan mekanisme yang tidak bersifat pidana melainkan pemberian *reward* dimana kepada masyarakat yang ingin diberikan vaksin akan diberikan kemudahan dalam memperoleh izin dari pemerintah atau bahkan pemberian dana sebagaimana terlihat pada penegakan hukum di Australia, dan kesimpulannya, budaya hukum sangat bergantung pada kepercayaan warga negara pada pemerintah, karena tanpa kepercayaan warga negara, tidak peduli sebaik apa hukum yang dibuat dan tidak peduli seberapa kuat struktur hukum yang ada, tanpa dukungan dari rakyatnya hal itu tidak akan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masnun, Muh & Sulistyowati, Eny & Ronaboyd, Irfa. (2021). *Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 17. 10.30996/dih.v17i1.4325.
- Anditya, A. W. (2020). *Hukum Telematika Pidana Materiil, Pidana Formil Dan Perubahannya*. Pustaka Utama, Jakarta. hal.116.
- Barizah, N. (2021). Vaksinasi Wajib Dan Hak Individu. Retrieved From <https://www.jawapos.com/opini/14/01/2021/vaksinasi-wajib-dan-hak-individu/>
- Boylan, Michael (2014). *Natural Human Rights: A Theory*. Cambridge University Press. Cambridge. hal.15.
- Drugov, A. Y. (2020). Human Rights In Indonesia. Present Situation. *South East Asia: Actual Problems Of Development*, 79-97. Doi:10.31696/2072-8271-2020-1-1-46-079-097
- Edelman, L. (2011). Lawrence Friedman And The Canons Of Law And Society. *Law, Society, And History: Themes In The Legal Sociology And Legal History Of Lawrence M. Friedman*, 19-25. Doi:10.1017/Cbo9780511921629.002
- Fealy, G. (2020). Jokowi In The Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism And The Overbearing State. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323. Doi:10.1080/00074918.2020.1846482
- France-Presse, A. (2021, 21 February 2021). Australia Administers First Covid-19 Vaccines Retrieved From <https://www.thejakartapost.com/news/2021/02/21/australia-administers->

First-Covid-19-Vaccines.Html

- Gramlich, J. (2020). Americans Give The U.S. Low Marks For Its Handling Of Covid-19, And So Do People In Other Countries. Retrieved From <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/21/americans-give-the-u-s-low-marks-for-its-handling-of-covid-19-and-so-do-people-in-other-countries/>
- Haniifah, F., Pembajeng, G., Izzati, H., & Azalea, K. (2021). Peran Kelembagaan Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Project: Perencanaan dan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Masa Pandemi COVID-19
- Hutagalung, S. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 109-126. Doi:10.33541/Sp.V1i1.465
- Ilyas, A. (2020). *Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Media, Jakarta, hal.61.
- Khoerunisa, N., & Noorikhsan, F. (2021). Comparison Of Covid 19 Pandemic Handling Management In Indonesia And India. *Journal Of Political Issues*, 2, 89-101. Doi:10.33019/Jpi.V2i2.36
- Khudhair, A. (2020). Herd Immunity. *Scholars Journal of Medical Case Reports* Vol. 8. Doi:10.36347/Sjmc.2020.V08i04.026
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14, 80. Doi:10.24036/Jh.V14i1.5405
- Naryono, E. (2020). *Impact Of National Disaster Covid-19, Indonesia Towards Economic Recession*. <https://osf.io/5cj3d>, Doi: 10.31219/osf.io/5cj3d
- Palys, T. (2008). Purposive Sampling. *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods, 2nd Edition*, Cambridge University Press. Cambridge, 697-698.
- Pardede, Marulak. (2021). Aspek Hukum Keekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 21. 23. 10.30641/dejure.2021.V21.23-44.
- Recovery, C. F. H. C.-A. N. E. (2021). Map Of The Spread Of Covid-19 In Indonesia. Retrieved From <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Santoso, Y. I. (2021, 10 February 2021). Ada Ppkm, Anggaran Pen Tahun 2021 Naik Lagi Menjadi Rp 627,96 Triliun. *News Setup*. Retrieved From <https://newssetup.kontan.co.id/news/ada-ppkm-anggaran-pen-tahun-2021-naik-lagi-menjadi-rp-62796-triliun>
- Simbolon, F. (2021, 22 February 2021). Ppkm Mikro Diperpanjang 14 Hari, Simak Aturan Penerapannya *Kontan.Co.Id*. Retrieved From <https://nasional.kontan.co.id/news/ppkm-mikro-diperpanjang-14-hari-simak-aturan-penerapannya>
- Tao, Y.-Y., Li, J.-X., Hu, Y.-M., Hu, Y.-S., Zeng, G., & Zhu, F.-C. (2021). Quadrivalent Influenza Vaccine (Sinovac Biotech) For Seasonal Influenza Prophylaxis. *Expert Review Of Vaccines*. Doi:10.1080/14760584.2021.1875823
- Wicaksono, A. (2020, 18 December 2020). Warga Gugat Perda Dki Soal Denda Rp5 Juta Bagi Penolak Vaksin *Cnn Indonesia*. Retrieved From <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218092819-12-583695/warga-gugat-perda-dki-soal-denda-rp5-juta-bagi-penolak-vaksin>

# Studi Atas Persepsi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, Wenni Anggita. "Legal Politics of Local Government Authority in Regulating Intellectual Property Rights", *Journal of Political Issues*, 2021

Publication

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On